



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu mengatur Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 3/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah badan hukum perseroan baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran program TJSL perusahaan adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat atau daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung dari keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Tim Koordinasi TJSL perusahaan adalah suatu komisi *ad hoc* yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan TJSL perusahaan.
10. Forum pelaksana TJSL perusahaan adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan program TJSL perusahaan, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TJSL perusahaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan sinergitas antara pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah; dan
- b. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 4

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi petunjuk pelaksanaan sinergitas program tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

BAB III**KELEMBAGAAN****Bagian Kesatu****Forum Pelaksana TJSL Perusahaan****Pasal 5**

- (1) Perusahaan bersama Pemerintah Daerah membentuk Forum Pelaksana TJSL perusahaan agar program-program TJSL perusahaan terencana secara terpadu, harmonis, efisien dan tepat sasaran.
- (2) Forum Pelaksana TJSL perusahaan terdiri dari unsur perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Struktur organisasi Forum Pelaksana TJSL perusahaan terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas TJSL perusahaan; dan
 - b. Badan Pelaksana TJSL perusahaan.
- (4) Dewan Pengawas TJSL perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari unsur Direksi Perusahaan dan Pemerintah Daerah;
- (5) Badan Pelaksana TJSL perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari seluruh perwakilan perusahaan yang berdomisili di Daerah;
- (6) Forum Pelaksana TJSL dalam melaksanakan program TJSL Perusahaan menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten Jombang;
- (7) Forum Pelaksana TJSL melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program TJSL kepada Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Tim Koordinasi Pelaksana TJSL tiap semester dalam setahun.
- (8) Susunan dan Struktur Forum Pelaksana TJSL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua**Tim Koordinasi dan Sekretariat Tetap TJSL Perusahaan****Pasal 6**

- (1) Untuk mensinergikan Program TJSL dengan Program Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tetap TJSL Perusahaan yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait.

- (2) Tim Koordinasi TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan Program TJSL dan menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang sebagai Koordinator Tim Koordinasi TJSL Perusahaan.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi TJSL Perusahaan bertujuan untuk menselaraskan program pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah baik pusat maupun daerah dengan program TJSL Perusahaan.
- (4) Dalam pelaksanaannya Tim Koordinasi TJSL Perusahaan dibantu oleh Sekretariat Tetap TJSL Perusahaan.
- (5) Susunan kepengurusan, tugas dan wewenang Tim Koordinasi TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Tetap TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SINERGITAS PROGRAM, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Rencana Program dan Kegiatan TJSL yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencapai sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan dan/atau anggota Forum Pelaksana TJSL menyusun rencana Program dan kegiatan TJSL untuk disampaikan kepada Ketua Forum Pelaksana TJSL;
 - b. Ketua Forum Pelaksana TJSL selanjutnya menyampaikan kepada Tim Koordinasi TJSL Perusahaan; dan
 - c. Bagi perusahaan yang tidak bergabung dalam Forum Pelaksana TJSL maka tetap menyusun program dan rencana kegiatan TJSL untuk disampaikan langsung kepada Tim Koordinasi TJSL Perusahaan.
- (3) Sinergitas program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan di dalam kesepakatan bersama antara Ketua Forum Pelaksana TJSL atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam Forum Pelaksana TJSL dengan Koordinator Forum Pelaksana TJSL.

Pasal 8

- (1) Ketua Forum Pelaksana TJSL Perusahaan atau perusahaan yang tidak tergabung dalam Forum Pelaksana TJSL Perusahaan dengan atau tanpa Tim Koordinasi TJSL dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TJSL Perusahaan.

- (2) Terhadap permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan TJSL Perusahaan, Tim Koordinasi TJSL Perusahaan dapat memberikan pembinaan teknis.

Pasal 9

- (1) Perusahaan anggota Forum Pelaksana TJSL Perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan TJSL Perusahaan kepada Ketua Forum Pelaksana TJSL Perusahaan.
- (2) Ketua Forum Pelaksana TJSL Perusahaan atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam Forum Pelaksana TJSL Perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan TJSL perusahaan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Sekretariat Tetap TJSL perusahaan setiap semester.
- (3) Tim Koordinasi TJSL Perusahaan melaporkan pelaksanaan Program TJSL Perusahaan kepada Bupati.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), meliputi :
- a. Realisasi pelaksanaan penyelenggaraan TJSL Perusahaan; dan
 - b. Permasalahan atau kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSL Perusahaan sesuai kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3);
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten Jombang menugaskan Tim Koordinasi TJSL Perusahaan melakukan penilaian kepada seluruh perusahaan yang melaksanakan program TJSL perusahaan dan menetapkan bentuk penghargaan;
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSL perusahaan;
- (4) Bentuk penghargaan dan tata cara penilaian diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghargaan.

Pasal 11

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 5 Desember 2017

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 5 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 54 /E

